

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal.

Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dam rumah tangga. Pada Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) menegaskan bahwa seseorang yang melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga diancam dengan sanksi pidana.¹

Sebagaimana dikemukakan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) yang berbunyi :

Ayat Ke-I Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

¹ Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press. Sukabumi. 2016. Hal. 35

huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat Ke-II Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah).

Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak akan pernah tercapai. Sebagai contoh kasus perkara Nomor : 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana Kekerasan Fisik Dalam lingkup rumah tangga serta pihak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Surat dakwaan yakni antara dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), dan dakwaan Kedua pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) dan dakwaan Kedua Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternative Kesatu yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Bertolak dari uraian diatas, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi ?

2. Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami vonis di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan

pemikiran (kontribusi) mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Studi Putusan

Studi putusan adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi putusan dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.²

2. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal. 80

yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.³

3. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

³ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2014. Hal. 54

⁴ Moerti Hardiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2015. Hal.32

4. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).⁵ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Putusan Hakim (*Judge's Decision*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

1) Putusan Hakim (*Judge's Decision*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

⁵ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 17

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁶

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁷

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah

⁶ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014. Hal. 109-110

⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal. 220

terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan.⁸

Menurut KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjerus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.⁹

2) Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:¹⁰

⁸ *Ibid.* Hal.221

⁹ *Ibid.* Hal.222

¹⁰ Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal. 79

1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
- b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.

2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh :

- a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
- b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

5. Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.¹¹

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan

¹¹ *Ibid.* Hal. 80-81

muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹²

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹³

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia

¹² *Ibid.* Hal. 83-84

¹³ *Ibid.* Hal. 85

harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*,¹⁵ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal. 35

¹⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016. Hal.51

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

3. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:¹⁶

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 68

Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi* yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian. Dalam karya ilmiah ini, penulis temui beberapa referensi yang relevan dengan judul skripsi untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca terkait dengan Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Studi Putusan Hakim Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari sub bab yaitu

pengertian pidana kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur tindak pidana kekerasan rumah tangga, jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu definisi putusan, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 389/Pid.Sus/2021/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi, Vonis di jatuhkan terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.